



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1034/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris antara:

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx, DKI Jakart, Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Saleh Arifin, SH, M.Han, Advokat/ Konsultan Hukum pada **Kantor Parikesit Law Office** yang beralamat di Infiniti Office, MTH Square Floor (GF) A4/A, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, 13330, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024, dengan alamat elektronik : lawfirmarifinsaleh@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1034/Pdt.P/2024/PA.JS telah mengajukan permohonan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dan Kuasanya hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon dan atas persetujuan Pemohon menaytakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Halaman 1 dari 3 Halaman. Penetapan Nomor 1034/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan Perkara Nomor 1034/Pdt.P/2024/PA.JS, dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 H, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Dr.Drs.H.Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 2 dari 3 Halaman. Penetapan Nomor 1034/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ria Amalia Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

DR.Drs.H.Rokhmadi, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|-----------------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Surat Kuasa | : Rp | 10.000,00 |
| - Panggilan Pertama Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 150.000,00

3. Panggilan : Rp -

4. Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Halaman. Penetapan Nomor 1034/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)